



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil puskesmas Kamanre, bertempat di BTN damai baru, RT 001 RW 001, Kelurahan Lamunre tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Koperasi Manurung Belopa, bertempat tinggal di Pateddong, Kecamatan Ponrang selatan, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib No. 003/DLRT/I/2019, tanggal 4 Januari 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 7 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 8 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 20 november 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharrom 1435, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di BTN damai baru, Kelurahan Lamunre tengah, Kecamatan Belopa Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/001/VII/2015, tertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, kabupaten Luwu

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Penggugat di BTN Damai baru, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belop Utara, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 tahun.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :

- Lesty Dhea Rahayu Binti Kamiruddin, umur 4 tahun.

Anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh :

- Tergugat tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang suami atau seorang ayah (tidak pernah menafkahi Anak dan Penggugat).
- Tergugat sudah selingkuh..
- Tergugat sering berutang tanpa pengetahuan Penggugat.

5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/034/BKPSDM/IV/2018 yang di keluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 9 April 2018. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, Tergugat pergi kerumah Orang tuanya di palu.

6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2016 terjadi cekcok di sebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi kerumah orang tuanya di palu, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan kurang lebih lamanya 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPTD PKM Kamanre Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800/034/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 9 April 2018, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



tanggal 15 Januari 2019 dan 5 April 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/001/VII/2015 tertanggal 2 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Damai Baru, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah saksi di BTN Damai Baru, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar penggugat dan tergugat karena tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Agustus 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat saat ini berada;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah rekan kerja penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di BTN Damai Baru, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Agustus 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



Penggugat hingga saat ini sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun lamanya.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat saat ini berada;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPTD PKM Kamanre Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800/034/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 9 April 2018, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0071/001/VII/2015 tertanggal 2 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 20 November 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Juniyati binti H. Usman Sahab (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Agustus 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun lamanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi tidak mengetahui dimana tergugat saat ini berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali mengunjungi penggugat sampai saat ini serta keberadaan tergugat tidak lagi diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali mengunjungi penggugat sampai saat ini serta keberadaan tergugat tidak lagi diketahui;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga*

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan warahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

ttd

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Blp